



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul
SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**PENERAPAN ASAS PELAYANAN PUBLIK TERKAIT
PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(P2TP2A) KABUPATEN BOGOR DALAM
PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Dida Baiti Salam

6071901056

Bandung
2024



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul
SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

PENERAPAN ASAS PELAYANAN PUBLIK TERKAIT
PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(P2TP2A) KABUPATEN BOGOR DALAM
PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Skripsi

Oleh
Dida Baiti Salam
6071901056

Pembimbing
Indraswari, M.A.,Ph.D.

Bandung
2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Dida Baiti Salam
Nomor Pokok : 6071901056
Judul : Penerapan Asas Pelayanan Publik Terkait Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor Dalam Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 26 Juni 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti
S.IP., M.Si

: 

Sekretaris

Indraswari, M.A., Ph.D.

: 

Anggota

Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak
S.Sos., M.A.P.

: 

Mengesahkan,
Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha Jane, S.Sos., M.M.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dida Baiti Salam

NPM : 6071901056

Jurusan / Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Penerapan Asas Pelayanan Publik Terkait Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor Dalam Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Juni 2024



Dida Baiti Salam

ABSTRAK

Nama : Dida Baiti Salam
NPM : 6071901056
Judul : PENERAPAN ASAS PELAYANAN PUBLIK TERKAIT PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN BOGOR DALAM PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor dan bagaimana pemenuhan asas-asas pelayanan publik kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori asas pelayanan publik menurut Mahmudi. Menurut teori Mahmudi yang menyatakan terdapat enam variabel yang digunakan dalam penanganan khususnya pada korban KDRT melalui asas pelayanan publik. Enam variabel tersebut terdiri Asas Transparansi, Asas Akuntabilitas, Asas Kondisional, Asas Partisipatif, Asas Kesamaan Hak, Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai obyek penelitian. Untuk mengecek keabsahan data dilakukan triangulasi pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi tentang sistem peran P2TP2A Kabupaten Bogor dan studi dokumen

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas peran pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan pemenuhan asas Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Kondisional dan mengutamakan hak dan kewajiban korban, hanya saja dalam sarana prasarana untuk konsultasi kurang maksimal, maka dari itu P2TP2A Kabupaten Bogor memerlukan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Bogor untuk memenuhi kebutuhan operasional demi meningkatkan kualitas pelayanan.

Kata Kunci : *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Asas Pelayanan Publik, Dukungan Pemerintah Daerah.*

ABSTRACT

Name : Dida Baiti Salam
NPM : 6071901056
Title : APPLICATION OF PUBLIC SERVICE PRINCIPLES REGARDING THE ROLE OF THE INTEGRATED SERVICE CENTER FOR PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN (P2TP2A) BOGOR DISTRICT IN HANDLING WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE (DV).

This research aims to find out the role of the Integrated Service Center for the Protection of Women and Children (P2TP2A) in Bogor Regency and how it fulfills the principles of public services for women victims of domestic violence (DV). The theory used in this research is the theory of public service principles according to Mahmudi. According to Mahmudi's theory, there are six variables used in handling, especially victims of domestic violence, through the principle of public service. The six variables consist of the Principle of Transparency, the Principle of Accountability, the Conditional Principle, the Participatory Principle, the Principle of Equal Rights, the Principle of Balance of Rights and Obligations.

This research uses qualitative methods, the type of research used is descriptive qualitative. Data analysis was carried out descriptively to obtain an in-depth picture of the research object. To check the validity of the data, triangulation of data collection was carried out. Researchers used data collection techniques such as interviews, observations about the Bogor Regency P2TP2A role system and document studies

The results of this research show that the quality of the role of the integrated service center for the protection of women and children (P2TP2A) is carried out well. This is supported by fulfilling the principles of Transparency, Accountability, Participation, Conditionality and prioritizing the rights and obligations of victims, however the infrastructure for consultation is less than optimal, therefore P2TP2A Bogor Regency requires full support from the Bogor Regency government to meet operational needs in order to improve quality service.

Keywords: Domestic Violence, Public Service Principles, Regional Government Support.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “PENERAPAN ASAS PELAYANAN PUBLIK TERKAIT PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN BOGOR DALAM PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)” pada program studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang telah mencurahkan segenap dukungan serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Peneliti tidak lupa juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai harapan peneliti. Terima Kasih dan ucapan syukur kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT, yang selalu memberikan hikmat dan rahmatnya dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
2. Hormat serta apresiasi setinggi-tingginya serta tidak lupa juga ucapan terima kasih Kepada Ibu Indraswari selaku dosen pembimbing yang telah memotivasi dan sabar membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Orang tersayang yaitu Ayah Badru Salam, Ibu Rita Ervina, Adik-adik tercinta yaitu praditya darusalam, Izza Daru Salam, Basit Daru salam, , yang selalu menjadi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi
4. Keluarga kecilku tersayang, Syafitri Gunawan sebagai suami tercinta dan Gladisya Yhara Gunawan, sebagai anak pertama kesayangan saya, mereka yang selalu menjadi tempat keluh kesah penulis selama proses penyelesaian

skripsi ini, tentu menjadi semangat dan pendorong utama penulis untuk terus semangat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Indraswari, M.A.,Ph.D., sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam proses menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
6. Ibu Dr. Orpha Jane selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
7. Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak,S.Sos.,M.A.P selaku Kepala program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan
8. Trisno Sakti, S.IP., M.PA. selaku dosen wali Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan peneliti yang selalu membimbing perkuliahan serta masukan kepada peneliti.
9. Pihak P2TP2A kepada Ibu Euis K Hidayat S.IP selaku ketua P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor yang selalu memberikan arahan serta masukan yang baik.
10. Pihak sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Bogor kepada Ibu Chaerudin Felani yang telah bersedia memberikan informasi mengenai kejelasan serta pelaksanaan program-program mengenai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
11. Angkatan 2019 Ilmu Administrasi Publik yang selalu memberi pengajaran serta pengalaman sampai peneliti bisa menjadi lebih baik.
12. Adella, Viona, Rafaelia, Salwa, Raina, Aurel, dan Christine yang sudah turut membantu dan mendengarkan segala keluh kesah selama perkuliahan dan skripsi ini hingga direpotkan siang malam untuk menemani dan menghibur penulis.

Bandung, 14 Juni 2024



Dida Baiti Salam

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Identifikasi Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Pengertian Administrasi Publik.....	11
2.2 Pengertian Pelayanan Publik.....	12
2.3 Konsep Peran	14
2.3.1 Pengertian Peran	14
2.3.2 Faktor-faktor Mengukur Peran	16
2.3.3 Fungsi Peran	16
2.4 Konsep Pelayanan Publik	17

2.5 Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	22
2.5.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	22
2.5.2 Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	23
2.5.3 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
2.6 Model Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Tipe Penelitian.....	32
3.2 Peran Peneliti	33
3.3 Lokasi Penelitian	33
3.4 Sumber Data.....	34
3.4.1 Data Primer.....	34
3.4.2 Data Sekunder.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5.1 Wawancara Mendalam.....	35
3.5.2 Observasi.....	36
3.5.3 Studi Dokumen	36
3.6 Analisis Data	37
3.8 Uji Keabsahan Penelitian.....	37
3.8.1 Analisis Data Triangulasi.....	38
BAB IV PROFIL PENELITIAN.....	39
4.1 Visi Dan Misi	39
4.2 Alur Pelayanan Korban di P2TP2A Kabupaten Bogor	40
4.3 Jenis Pelayanan	41

4.4 Tugas P2TP2A.....	41
4.5 Latar Belakang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bogor (P2TP2A)	42
4.6 Optimalisasi Peran P2TP2A.....	45
4.7 Struktur Organisasi	46
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	48
5.1 Pemenuhan asas <i>Transparansi</i> dalam pelayanan terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bogor	48
5.2 Pemenuhan asas <i>Akuntabilitas</i> dalam pelayanan terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bogor	56
5.3 Pemenuhan asas <i>Kondisional</i> dalam pelayanan terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bogor.....	68
5.4 Pemenuhan asas <i>Partisipatif</i> dalam pelayanan terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bogor	77
5.5 Pemenuhan asas <i>Kesamaan Hak</i> dalam pelayanan terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bogor	82
5.6 Pemenuhan asas <i>Keseimbangan Hak dan Kewajiban</i> dalam pelayanan terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bogor	87
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
6.1 KESIMPULAN	91
6.2 SARAN	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.6 1 Model Penelitian Teori Asas Pelayanan Publik Mahmudi	29
Gambar 4.2 1 Alur Pelayanan Korban Di P2TP2A Kabupaten Bogor.....	40
Gambar 4.6 1 Optimalisasi Peran P2TP2A.....	45
Gambar 5.3. 1 Dokumentasi Ruang Konsultasi	73

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Kesesuaian Pelaksanaan Pelayanan P2TP2A Kabupaten Bogor dengan PERDA No. 5 Tahun 2015 dan PERBUP No. 67 Tahun 2021.....	63
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1 Panduan Wawancara.....	98
Lampiran 1.1 Pertanyaan Ketua Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.....	98
Lampiran 1.2 Pertanyaan Korban KDRT Pengguna Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.....	101
Lampiran 1.3 Pertanyaan BA, Unit PPA Satreskrim Polres Bogor	103
Lampiran 1.4 Pertanyaan Ketua Divisi Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	106
Lampiran 1.5 Pertanyaan Divisi Pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	111
Lampiran 1.6 Pertanyaan Ketua Pengadilan Kabupaten Bogor.....	115
Lampiran 2 Standar Operational Prosedur (SOP) P2TP2A.....	119
Lampiran 3 Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2021	126
Lampiran 4 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015	153
Lampiran 5 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 6. 175 3/ KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	175

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Penelitian

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan sebuah tindakan kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan domestik rumah tangga. Kekerasan ini merupakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga inti, yang bisa terjadi baik antara suami dan istri maupun antar orangtua dan anak.

Kekerasan dalam rumah tangga pada awalnya dianggap sebagai isu internal keluarga, sehingga sering kali kasus-kasus tersebut tidak ditangani secara tegas. Sebagai orang luar yang bukan anggota keluarga biasanya enggan untuk melaporkannya, hal ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga tetap terjadi secara luas dan sering kali tidak terdengar publik karena menganggap masalah tersebut merupakan urusan internal yang tidak patut diintervensi.

Sebelum adanya peraturan yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum biasa dan tidak dikenali sebagai kejahatan khusus yang disebut kekerasan dalam rumah tangga.¹ Sehingga tidak memperhitungkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya meliputi kekerasan fisik yang menghasilkan cedera fisik yang nyata. Berbagai bentuk

¹ Moerti Hardiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta.: Sinar Grafika. hlm.36

kekerasan dalam rumah tangga ini akan diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT.

Kasus-kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga ini mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar dan sering dibahas sejalan dengan berkembangnya organisasi sosial dan lembaga perlindungan perempuan. Fenomena banyaknya tindakan kekerasan dan pelecehan seksual menjadi perhatian dan keprihatinan besar berbagai kalangan masyarakat dan juga melanggar standar yang berlaku. Kekerasan adalah perbuatan yang melukai secara fisik seseorang dengan atau tanpa menggunakan alat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyatakan bahwa kekerasan dapat terjadi dalam lingkungan rumah tangga, mencakup kekerasan fisik, emosional, pelecehan seksual, dan penelantaran. Pelecehan seksual sendiri merupakan tindakan yang bisa dilakukan baik secara lisan maupun non-verbal.²

Ada berbagai bentuk pelecehan, seperti berteriak, menatap dengan intensitas yang memeriksa setiap bagian tubuh, menyentuh area sensitif tubuh, menunjukkan gambar pornografi, dan sebagainya, yang semuanya merupakan bentuk kekerasan seksual. Berdasarkan teks akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Komnas Perempuan, kekerasan seksual dijelaskan sebagai segala tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh yang berkaitan dengan hasrat seksual, keinginan

² Undang – Undang RI No 23 tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, pasal 5.

seksual seseorang, atau fungsi reproduksi. Tindakan ini dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan yang bebas dari individu yang bersangkutan, dikarenakan ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan, gender, atau alasan lainnya. Dampak kekerasan ini dapat menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial-budaya, dan politik.

Menurut data dari Lembaran Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, pengaduan ke Komnas Perempuan terkait Kekerasan terhadap Istri atau KDRT mencapai 622 kasus, yang dominan adalah kekerasan psikologis. Sementara itu, kasus KDRT yang dilayani oleh lembaga layanan mencakup 3.205 kasus Kekerasan terhadap Istri, yang didominasi oleh kekerasan fisik, serta 421 kasus KDRT di ranah personal lainnya, yang juga didominasi oleh kekerasan fisik.³

P2TP2A Kabupaten Bogor mencatat bahwa jumlah kasus pada tahun 2021 sebanyak 68, yang kemudian meningkat menjadi 85 pada tahun 2023 menurut laporan mereka. Mayoritas kasus tersebut didominasi oleh kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁴ Dalam hal ini tingginya angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi urgensi bagi Kabupaten Bogor sehingga peran pelayanan, perhatian dan pencegahan menjadi tombak utama yang di butuhkan oleh korban.

³ Komnas Perempuan. 2023. "Lembaran Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023" 949 (komnasperempuan.go.id) . Diakses pada tanggal 03 November 2023

⁴ "kasus KDRT di Bogor Meningkat, Didominasi Kekerasan Fisik", 2023. https://bandung.kompas.com/read/2023/11/22/200122978/kasus-kdrt-di-bogor-2023-meningkat-didominasi-kekerasan-fisik?page=all#google_vignette. Diakses pada tanggal 30 Desember 2023

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Layanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

Di Kabupaten Bogor, terdapat sebuah lembaga yang telah disediakan untuk tujuan tersebut yang dikenal sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, atau disingkat P2TP2A. P2TP2A juga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak sudah merangkul begitu banyak kasus dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan ini terjadi hampir di setiap daerah salah satunya Kabupaten Bogor. P2TP2A ini berperan sebagai pusat layanan yang menyediakan integrasi dalam usaha pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Fokus utamanya adalah untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk penelantaran anak. Lembaga ini dapat didirikan oleh pemerintah atau masyarakat, dan dapat berupa pusat rujukan, konsultasi usaha, konsultasi kesehatan reproduksi, konsultasi hukum, pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat krisis terpadu (PKT), pusat pemulihan trauma, pusat penanganan krisis perempuan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, pusat pelatihan, rumah singgah, rumah aman, atau berbagai layanan lainnya.

Lembaga ini memiliki peran penting dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi. Lembaga P2TP2A

sangat menjaga kerahasiaan demi menjaga keamanan, perlindungan dan martabat korban dan keluarganya. Pelaksanaan program kerja P2TP2A berbentuk layanan program seperti layanan informasi, layanan hukum, layanan konsultasi, layanan pendampingan dan layanan advokasi. Selain itu, P2TP2A juga berperan sebagai lokasi untuk memperoleh informasi mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta sebagai tempat untuk berkonsultasi mengenai isu-isu seperti KDRT dan perdagangan manusia.

Dalam menjalankan tugasnya, P2TP2A memiliki satgas dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Bogor. Dalam hal ini, setiap kelompok kerja memiliki tugas untuk memberikan bantuan dalam menangani permasalahan para korban. Setiap kelompok kerja dapat memberikan bantuan yang sesuai kepada korban kekerasan dan pelecehan seksual.

P2TP2A dalam program pelayanan perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pun telah didukung oleh Sistem Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat atau disingkat SIGADIS yang diluncurkan oleh Bupati Bogor yaitu Ibu Ade Yasin pada tanggal 2 September 2021, peluncuran dilakukan di Auditorium Sekretaris Daerah, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Pemerintah Kabupaten Bogor meluncurkan SIGADIS sebagai langkah strategis melalui Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak secara efektif.

Sistem ini merupakan platform pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara online, yang dapat diakses melalui aplikasi atau website, dengan tujuan untuk mempercepat respons perlindungan terhadap mereka. Pada tahun 2020, Kabupaten Bogor telah diakui sebagai Kabupaten Layak Anak kategori madya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, namun belum memperoleh status Kabupaten Layak Perempuan. Strategi ini juga telah menghasilkan kepastian hukum melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 tahun 2021 tentang Sistem Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat.

Maka pelayanan terhadap perempuan korban KDRT pada lembaga P2TP2A dirasa sudah sangat dimudahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian terhadap implementasi layanan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 tahun 2021 tentang Sistem Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat, Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi :

- (1) Setiap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan.

Pelayanan terhadap perempuan korban KDRT pun tertulis dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 tahun 2021 tentang Sistem Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat, Pasal 5 ayat 3 huruf h yang berbunyi :

Perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendampingan secara psikologis untuk memulihkan kondisi traumatis korban dan mengembalikan kepercayaan diri korban.⁵

Tidak mudah mengembalikan kepercayaan diri korban dan menghilangkan trauma yang ada pada diri korban.⁶ Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Asas Pelayanan Publik Terkait Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor Dalam Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, melihat betapa pentingnya mutu pelayanan yang diberikan sesuai dengan asas pelayanan publik yang menerapkan unsur transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban untuk membantu korban kekerasan dan pelecehan seksual mendapatkan kembali kepercayaan diri dan menyembuhkan mental yang terdampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena menurut penulis Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini merupakan masalah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. P2TP2A seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi perempuan korban KDRT di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor, untuk memberikan bantuan yang optimal kepada korban sehingga mereka dapat pulih secara

⁵ Peraturan Bupati Bogor No. 67 Tahun 2021 *Tentang Sistem Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Berbasis Masyarakat*

⁶ Kementerian Sosial, Direktorat Bantuan Sosial. 2007. *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan trauma center*, Jakarta: Departemen Sosial. hlm. 4

psikologis dan mental, dan kembali berintegrasi dalam masyarakat tanpa mengalami trauma dan perasaan bersalah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Asas Pelayanan Publik Terkait Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor Dalam Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?”

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah tertulis diatas, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan asas *Transparansi* dalam pelayanan terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana pemenuhan asas *Akuntabilitas* dalam pelayanan terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana pemenuhan asas *Kondisional* dalam pelayanan terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bogor?
4. Bagaimana pemenuhan asas *Partisipatif* dalam pelayanan terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bogor?
5. Bagaimana pemenuhan asas *Kesamaan Hak* dalam pelayanan terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bogor?

6. Bagaimana pemenuhan asas *Keseimbangan Hak dan Kewajiban* dalam pelayanan terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bogor?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan seperti :

1. Menganalisis pemenuhan asas *Transparansi* dalam pelayanan terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bogor
2. Menganalisis pemenuhan asas *Akuntabilitas* dalam pelayanan terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bogor
3. Menganalisis pemenuhan asas *Kondisional* dalam pelayanan terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bogor
4. Menganalisis pemenuhan asas *Partisipatif* dalam pelayanan terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bogor
5. Menganalisis pemenuhan asas *Kesamaan Hak* dalam pelayanan terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bogor
6. Menganalisis pemenuhan asas *Keseimbangan Hak dan Kewajiban* dalam pelayanan terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bogor

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuannya yang tercantum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas kajian mengenai peran pelayanan terhadap perempuan yang menjadi korban

kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kabupaten Bogor. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang belum teratasi.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, referensi, dan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pelayanan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kabupaten Bogor.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini difokuskan pada pelayanan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kabupaten Bogor. Analisis mengenai peran tersebut didasarkan pada konsep yang dijelaskan oleh Mahmudi dalam bukunya yang berjudul *Administrasi dan Pelayanan Publik: Antara Teori dan Aplikasi*. Konsep ini digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, di mana setiap aspek dari konsep tersebut dianggap relevan dan memadai untuk mengevaluasi program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu, sistematika penulisan pada penelitian ini terdapat 6 bab, yang dimulai dari Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Kerangka Teori, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Profil Penelitian, Bab 5 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian, Bab 6 Kesimpulan dan Saran.